



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa reklame merupakan suatu sarana promosi bagi para pengusaha dalam menyampaikan pesan usaha dan produksinya maupun kepentingan sosial lainnya kepada masyarakat luas, namun dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan pengaturan dalam hal keberadaan tempat pendirian reklame agar tetap memperhatikan unsur estetika suatau wilayah, kenyamanan serta keselamatan;
- b. bahwa setiap penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai dasar dalam menjalankan aktifitas usaha reklamanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3.Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 141);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomo 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 156);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah Tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika bangunan reklame bertiang luar ruang yang dibentuk oleh Bupati dengan susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten terkait.
9. Tim Penertiban Reklame adalah tim yang bertugas untuk melakukan penertiban reklame bertiang luar ruang yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang dibentuk oleh Bupati dengan Susunan personalia terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten terkait.
10. Penyelenggaraan.....

10. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
11. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame, baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
12. Izin peletakan titik reklame adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti legalitas persetujuan atas titik lokasi pemasangan reklame bertiang luar ruang, reklame yang menempel pada bangunan di sarana dan prasarana kabupaten serta reklame yang menempel pada bangunan di luar sarana dan prasarana kabupaten.
13. Badan jalan adalah daerah yang meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.
14. Kelas Jalan adalah klasifikasi jenis-jenis jalan yang ditetapkan berdasarkan nilai komersil reklame.
15. Ruang Manfaat Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dari ambang pengawasannya.
16. Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat Rumija adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

18. Panggung.....

18. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa reklame yang di atur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
19. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur konstruksinya.
20. Reklame Kecil adalah reklame yang berukuran luas ≤ 12 (dua belas) meter persegi.
21. Reklame sedang adalah reklame yang berukuran luas ≥ 12 (dua belas) meter persegi sampai dengan 24 meter persegi.
22. Reklame besar adalah reklame yang berukuran luas ≥ 24 (dua puluh empat) meter persegi.
23. Reklame *Megatron/Videotron/Large* Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame elektronik atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
24. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calibrate*, vinyl termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan;
25. Reklame *Billboard* dua kaki adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi berbentuk *billboard* dua kaki melintang jalan yang tidak ada fasilitas umumnya.
26. Reklame Bando adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
27. Jembatan.....

27. Jembatan Penyeberangan Orang adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan di pisah secara fisik.
28. Reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain, atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, *banner*, umbul-umbul dan rontek.
29. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
30. Reklame *Wall Painting* adalah media iklan yang dibuat melekat pada dinding, pintu, atap atau bidang lain pada suatu bangunan dengan menggunakan cat.
31. Reklame *Neon Box* atau *Neon Sign* adalah media iklan yang dibuat dari bahan *acrylic/colibrite/utralon* dan di bagian dalamnya diberi sinar berwarna maupun tidak berwarna.
32. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
33. Vertikal *Banner* adalah Reklame sementara yang terbuat dari kain atau plastik yang ditempatkan pada bingkai kerangka besi dengan tidak menggunakan lampu penerangan.
34. Reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran.
35. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat.

36. Reklame.....

36. Reklame film/*slide* adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan- bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.
37. Reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan komersial.
38. Reklame *tine plate* adalah reklame yang terbuat dari plat/seng atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana.
39. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.
40. Reklame shopsign adalah reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan.
41. Titik Reklame adalah titik dimana reklame didirikan.
42. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang.
43. Pemasangan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
44. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kabupaten yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
45. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai ekonomis atau komersil dari suatu titik yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik reklame pada kelas jalan, ketinggian dan luas bidang reklame.
46. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, tulisan, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.

47. Sarana.....

47. Sarana dan prasarana kabupaten adalah bagian dari ruang kabupaten yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
48. Izin Mendirikan Bangunan Reklame selanjutnya di singkat IMB Reklame adalah Izin Mendirikan Bangunan yang bersifat sementara sesuai dengan masa berlakunya izin peletakan titik reklame.
49. Materi Reklame adalah naskah, gambar, tulisan, logo, warna yang terdapat pada bidang reklame.
50. Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disebut HPTR adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga untuk mengelola titik reklame di tanah negara sesuai Masterplan Reklame dan ruang-ruang reklame di fasilitas umum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam perikatan pengelolaan titik reklame.
51. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan, SKPD dan atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Way Kanan.
52. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame adalah sebagai berikut :

- a. reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame.....

- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame suara;
- h. reklame film/slide; dan
- i. reklame peragaan;

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Cq. DPMPTSP
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Cq. DPMPTSP
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame dapat mengajukan izin reklame kembali apabila masa berlaku izin reklame akan berakhir.
- (5) Pengajuan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin reklame berakhir.

BAB IV

SKPD PEMBERI IZIN

Pasal 4

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk memberikan atau mengeluarkan izin adalah DPMPTSP.

(2). Dalam.....

- (2) Dalam menerbitkan izin, DPMPTSP memperhatikan rekomendasi dari SKPD dan /atau instansi lain yang dipandang perlu.
- (3) DPMPTSP berwenang menandatangani surat penolakan permohonan izin penyelenggaraan, surat peringatan/teguran, surat pencabutan izin dan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.
- (4) Jenis reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah:
- a. reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruang (*in door*);
 - b. reklame izin baru yang menempel *facade*/atap bangunan/muka/diatas gedung atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - c. reklame permanen jenis berjalan;
 - d. reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, *facade* bangunan, dan dalam ruang (*in door*), di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
 - e. reklame *insidental* jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, vertikal *banner*/rontek, melekat, selebaran, suara, film/*slide* dan peragaan.
- (1) Mekanisme pelayanan izin untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilayani di tempat dengan metode *mobile service*.

BAB V

ALUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME, BENTUK DAN TATA NASKAH BLANGKO PERMOHONAN DAN BLANGKO SURAT IZIN

Pasal 5

Bentuk formulir Permohonan dan bentuk surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Alur Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

(1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame baru harus mengisi blangko yang telah disediakan DPMPTSP dengan melampirkan:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/identitas diri yang sah (rangkap 2).
- b. foto lokasi pemasangan reklame dengan dua sudut pandang masing-masing asli 2 (dua) lembar (foto copy rangkap 2), dengan syarat:
 1. Sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame).
 2. Sudut.....

2. Sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/ jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat untuk beserta bangunan persil di kanan kirinya.
 3. Foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
- c. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya berjumlah rangkap 2 di lengkapi keterangan:
1. Nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain dibelakangnya.
 2. Jarak terhadap jembatan/simpang jalan.
- d. gambar teknis konstruksi asli sejumlah rangkap 2 (dua) dan foto copy sejumlah rangkap 2 (dua) di lengkapi keterangan:
1. Dimensi rangka konstruksi.
 2. Dimensi diameter tiang penyangga.
 3. Dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi.
 4. Jenis bahan konstruksi.
 5. Ukuran panjang lebar konstruksi.
 6. Ukuran panjang lebar konstruksi.
 7. Gambar detail hubungan konstruksi dengan *facade*/atap bangunan (bila reklame menempel di *facade*/diatas gedung).
- e. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan.
- f. gambar desain reklame yang akan dipasang (obyek reklame) asli rangkap 2 (foto copy rangkap 2).
- g. surat pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame (rangkap 2).
- h. foto copy surat perjanjian kerjasama (rangkap 2), khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan pemerintah daerah.
- i. surat.....

- i. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah (rangkap 2).
- (2) pemohon izin penyelenggaraan reklame perpanjangan mengisi blangko yang telah disediakan oleh DPMPTSP dengan melampiri :
- a. foto copy naskah izin dan surat setoran pajak daerah beserta lampiran rekomendasi tahun sebelumnya (rangkap 2).
 - b. foto lokasi pemasangan reklame terakhir asli rangkap 2 (foto copy rangkap 2).
 - c. surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame asli (foto copy rangkap 3).
 - d. surat-surat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame dan menempati tanah di luar daerah milik jalan harus melampirkan Surat kerelaan dari pemilik atau pengelola tanah persil atau bukti sewa penggunaan tanah tersebut (rangkap 2).

BAB VII

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Penempatan reklame dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. sarana dan prasarana Kabupaten; dan
 - b. diluar.....

- b. di luar sarana dan prasarana Kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran $\geq 12m^2$ wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
 - b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
 - c. memasang ornamen hias pada reklame;
 - d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna hijau pareanom; dan
 - e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame.
- (4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran $< 12M^2$ wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (5) Penyelenggaraan reklame produk nasional yang penempatannya di daerah milik jalan dengan ukuran $< 12 M^2$ menggunakan jenis cahaya.
- (6) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha bersponsor, luas maksimal media reklame sponsor : luas media himbauan publik atau nama usaha dengan perbandingan 2 : 3.
- (7) Penyelenggaraan reklame nama usaha di tanah persilnya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu dapat dipasang secara horizontal.
- (8) Pengguna energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggara reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Pemberian HPTR ukuran $> 25 \text{ M}^2$ di atas tanah negara dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka.
- (2) Pemberian HPTR ukuran $< 25 \text{ M}^2$ di atas tanah negara dilaksanakan dengan pelelangan tertutup.
- (3) Pelaksanaan lelang atas pemberian HPTR sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh tim pelaksana lelang titik-titik reklame yang ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD pemberi izin.
- (4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh tim lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mengacu pada nilai ekonomis HPTR.
- (5) Nilai Ekonomis HPTR sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Bupati Way Kanan
- (6) Pemberian HPTR di tanah negara dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung apabila titik reklame yang sudah dilelang tidak terjual, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (7) Pemberian HPTR diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Pemanfaatan titik reklame di atas tanah negara di luar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) harus dengan persetujuan Bupati dengan ketentuan:
 - a. pemegang HPTR adalah Badan Usaha yang tidak bergerak di bidang *advertising*/divisi iklan yang domisi usahanya di Kabupaten Way Kanan;
 - b. titik reklame yang dimohonkan tidak dalam proses lelang;
 - c. naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan;
 - d. titik reklame ukuran $\geq 25 \text{ M}^2$ yang boleh digunakan 1 (satu) titik setiap badan usaha; dan
 - e. titik reklame ukuran $< 25 \text{ M}^2$ yang boleh digunakan maksimal 2 (dua) titik setiap badan usaha.

(9) Pelelangan.....

- (9) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diikuti oleh Badan Hukum yang berusaha di bidang reklame atau Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame.
- (10) Syarat-syarat peserta lelang bagi Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:
- a. domisili usaha di Kabupaten Way Kanan; dan
 - b. naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan.

BAB VIII

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamenya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbuan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara reklame.
- (3) Sebelum mendirikan konstruksi ukuran lebih atau sama dengan 32 m², penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah melalui DPMPTSP.

Pasal 11

Penyelenggara reklame setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk.....

- a. untuk jenis kain, plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke DPMPTSP untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan stempel;
- b. untuk jenis melekat/ stiker dan selebaran sebelum dipasang harus di bawa ke DPMPTSP untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
- c. untuk jenis papan/*billboard*, *megatron*, baliho, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

Pasal 12

Tahapan pendaftaran Izin Penyelenggaraan Reklame:

1. Permohonan pendaftaran IPR
2. Pemeriksaan berkas permohonan IPR
3. Survey Lapangan
4. Penerbitan IPR

Pasal 13

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Keamanan keberadaan reklame serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyelenggara.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Kepala DPMPTSP berwenang mencabut surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11.

(2). Pencabutan.....

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali surat peringatan oleh kepala DPMPTSP dan disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan reklame dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (3) Surat peringatan pertama dengan batasan waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (4) Apabila surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka disusul surat peringatan kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara reklame.
- (5) Apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan reklame dilakukan oleh DPMPTSP dan atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka DPMPTSP melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. apabila reklame di tanah Negara atau berada pada area taman atau bernuansa SARA langsung diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklamenya;
 - b. apabila reklame tidak di tanah Negara dan tidak bernuansa SARA diberikan surat peringatan oleh SKPD pemberi izin agar penyelenggara segera mengurus izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat peringatan dimaksud; dan
 - c. apabila.....

- c. apabila tidak mengindahkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dilakukan tindakan penyidikan oleh PPNS.
- (7) Berdasarkan LKPPD, PPNS melakukan pemanggilan terhadap pelanggar untuk dilakukan penyidikan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - (8) PPNS melimpahkan BAPPPD dan barang bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Kepolisian Resort Way Kanan.
 - (9) PPNS dan saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan mencatat putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
 - (10) Bagi penyelenggara yang telah dikenakan tindakan penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya vonis Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus sudah mengajukan permohonan izin.
 - (11) Penyelenggara reklame yang tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 11, reklame akan diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsinya oleh Satuan Pol PP dan DPMPTSP.
 - (12) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh pemerintah daerah maka dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam penyelenggara dapat mengambil bongkaran reklame tersebut.

(13) Dalam.....

- (13) Dalam hal pembongkaran reklame dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam penyelenggara reklame dapat mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menutup, menyingkirkan, menurunkan atau membongkar reklame tersebut.

BAB X

TIM PERIZINAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Perencanaan dan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan reklame baik permohonan baru maupun perpanjangan dengan spesifikasi luas ukuran > 24 (dua puluh empat) meter persegi;
 - b. dalam hal reklame berukuran < 24 (dua puluh empat) meter persegi namun memiliki tingkat resiko tinggi maka dapat dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame; dan
 - c. melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan titik reklame di lokasi sarana dan prasarana Kota.
- (3) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan lapangan dan pengkajian atas permohonan izin peletakan titik reklame dengan mempertimbangkan:

1) Aspek.....

- 1) Aspek teknis spesifikasi konstruksi bangunan reklame (khusus untuk bangunan reklame yang berdekatan dengan listrik tegangan tinggi berkoordinasi dengan PLN);
 - 2) Aspek lokasi titik reklame; dan
 - 3) Aspek estetika, keamanan, etika dan lingkungan.
- b. berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian Tim memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin peletakan titik reklame;

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Tim Teknis Perizinan Reklame melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian reklame dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Way Kanan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan/Himbauan/Penyuluhan;
 - c. peringatan berupa teguran I selama 7 (tujuh) hari, dilanjutkan teguran II selama 7 (tujuh) hari, dan terakhir teguran III selama 7 (tujuh) hari, bila tidak juga mengindahkan akan dilakukan pembongkaran; dan
 - d. pemberian sanksi.
- (4) Penertiban reklame dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Way Kanan.
- (5) Tim Penertiban Reklame memiliki tugas:
 - a. melakukan.....

- a. melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki izin maupun reklame yang sudah habis masa berlakunya;
 - b. menurunkan dan atau membongkar reklame yang tidak memiliki izin dan reklame yang menggunakan tiang dari bambu, kayu dan sejenisnya;
 - c. menurunkan spanduk yang tidak memiliki izin maupun yang sudah habis masa berlakunya; dan
 - d. menertibkan/melarang pemasangan reklame yang menggunakan tiang bambu/kayu dan spanduk yang berada di lokasi Taman Kota, Hutan Kota dan Median Jalan; dan
 - e. menertibkan/melarang pemasangan reklame yang berada pada kawasan bebas reklame.
- (6) Susunan personalia Tim Penertiban Reklame Kabupaten Way Kanan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran atas ketentuan peletakan dan pemasangan titik reklame serta syarat-syarat pendirian reklame dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penyegelan apabila teguran tertulis diabaikan;
- c. pencabutan izin apabila teguran tertulis dan penyegelan diabaikan; dan
- d. pembongkaran bangunan reklame.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka izin reklame yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya` dan diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 2**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**